




PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
 Jl. D.I. Panjaitan No. 10 Putussibau
 Telp. (0567) 21087, Fax. (0567) 22004
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 email : pa_putussibau@yahoo.co.id
 Website : www.pa-putussibau.go.id

SOP
PELAYANAN MOHON BANTUAN EKSEKUSI KE PENGADILAN AGAMA LAIN

Nomor	SOP/AP/54
Tanggal Pembuatan	2 Mei 2018
Tanggal Revisi	2 Januari 2020
Tanggal Efektif	2 Januari 2020
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Putussibau



H. Mursid, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19720709 200003 1 001

DOKUMEN MASTER	:	
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Putussibau
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin **PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Pasal 142 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan	1. SMA; 2. S-1; 3. S-2;

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penerimaan Gugatan 2. SOP Persidangan 3. SOP Transparansi dan Informasi perkara 4. SOP Pemanggilan pihak secara langsung (atas permintaan/ delegasi) 5. SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa (atas permintaan/ delegasi)	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Surat permohonan bantuan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, kendaraan.

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika pelayanan mohon bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama lain tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara akan terhambat.	Permohonan bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama Lain.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Panitera / Panitera Pengganti	Koordinator Tabayyun	Layanan Pembayaran	P.A. Lain	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan instrumen eksekusi objek sengketa yang berada di wilayah Pengadilan Agama lain kepada Koordinator Tabayyun	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyerahkan instrumen eksekusi objek sengketa yang berada di wilayah Pengadilan Agama lain kepada Koordinator Tabayyun	3	4	5	6	Instrumen eksekusi objek sengketa yang berada di wilayah Pengadilan Agama lain	5 menit	Terselenggaranya permohonan bantuan eksekusi
2	Menerima instrumen, mengetik surat permohonan bantuan eksekusi kepada Pengadilan Agama Lain, dan mengajukan permohonan biaya bantuan eksekusi dengan menyerahkan instrumen perintah permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama lain		4	5	6	Instrumen dan surat permohonan bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama lain	25 menit	Terwujudnya permohonan bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama lain
3	Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama lain kepada Koordinator Tabayyun		4	5	6	Instrumen dan kuitansi penerimaan biaya bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama lain	15 menit	Tersedianya biaya bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama lain
4	Menerima biaya bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama lain dari Layanan Pembayaran dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama lain disertai pengiriman biaya (bukti biaya panggilan/ bukti wesel) melalui Pos.		4	5	6	Biaya bantuan eksekusi dan surat permohonan bantuan eksekusi	Menyesuaikan kondisi	Surat permohonan bantuan eksekusi, bukti pengiriman biaya
5	Pengadilan Agama Lain menerima surat permohonan bantuan eksekusi dan melaksanakan bantuan eksekusi tersebut, kemudian berita acara eksekusi tersebut dikirimkan kepada Pengadilan Agama Asal yang memohon bantuan		4	5	6	Surat permohonan bantuan eksekusi, berita acara pelaksanaan eksekusi dan surat pengiriman berita acara eksekusi	11 menit	Terwujudnya penyelenggaraan eksekusi
6	Menerima berita acara eksekusi dari Pengadilan Agama Lain dan menyerahkan pada Panitera		4	5	6	Berita acara pelaksanaan eksekusi	10 menit	Terwujudnya penyelenggaraan eksekusi
7	Menerima berita acara eksekusi yang dikirim dari Pengadilan Agama lain	3	4	5	6	Berita acara pelaksanaan eksekusi	5 menit	Terselesaikannya penyelenggaraan bantuan eksekusi ke P.A. lain

Waktu yang diperlukan : 71 Menit